



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR TK.02.01.03/KEP.1001-DK2UKM/2022
TENTANG
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten;
- b. bahwa Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Majalengka yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 560/KEP.191-Disnakerin/2018 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Majalengka Masa Jabatan 2018-2021 telah berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 2

- Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA: 4

KEDUA : Tugas pokok LKS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan;
2. menggalang komunikasi dan kerja sama timbal balik sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggota;
3. menampung dan memecahkan masalah ketenagakerjaan baik masalah nasional/regional/sub regional maupun sektoral/sub sektoral;
4. melaksanakan setiap produk, saran dan kebijakan Tripartit Nasional/Tripartit daerah;
5. memantau, Memberikan informasi dan membantu penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial yang terkait dengan pelaksanaan Hari Buruh Internasional (*May Day*);
6. menggalang komunikasi antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan Pemerintahan;
7. menampung aspirasi Pekerja/Buruh berkenaan dengan keresahan, kerawanan, dan keluhan serta bersama-sama membantu memecahkan masalah ketenagakerjaan yang bersifat nasional, regional maupun tingkat Kabupaten;
8. mengakomodir dan menginventarisir hal-hal di bidang ketenagakerjaan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk dijadikan bahan pembahasan dalam rapat/pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, LKS dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : 5

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Masa bhakti keanggotaan LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 November 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : TK.02.01.03/KEP.1001-DK2UKM/2022

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2022

TENTANG : LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN

SUSUNAN DAN PERSONALIA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN MAJALENGKA

1. Ketua Merangkap Anggota : Bupati Majalengka
2. Wakil Ketua I Merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
3. Wakil Ketua II Merangkap Anggota : Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Majalengka
4. Wakil Ketua III Merangkap Anggota : Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Rekonsiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK.R-KSPSI) Kabupaten Majalengka
5. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
6. Anggota :
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 - b. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPC PPMI);
 - c. Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ATUC (F SP TSK SPSI ATUC) Kabupaten Majalengka;
 - d. Ketua 7

- d. Ketua Pimpinan Cabang Serikat Buruh Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten Majalengka;
- e. DEDEDEN HARDIAN NARAYANTO, Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Majalengka;
- f. DEDENG FAJAR, BBA., Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- g. HENDRIK, M.M. (PT. Shoetown Ligung Indonesia).



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : TK.02.01.03/KEP. 1001-DK2UKM/2022

TANGGAL : 14 November 2022

TENTANG : LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT

1. Ketua : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
2. Anggota :
 - a. YUNI YUNIAR, S.KM., Mediator Hubungan Industrial Muda pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 - b. YOYO RASYA, S.IP., Analis Bahan Persyaratan Kerja pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

